



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 103 /KEP/412.013/2022**

TENTANG

**TIM EVALUASI PEMBINAAN PERIZINAN INDUSTRI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan perangkat daerah yang tepat fungsi guna mengukur tingkat pencapaian sasaran baik pada indikator kinerja utama maupun indikator kinerja kunci yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan, maka perlu membentuk Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan dan Pengendalian Industri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
13. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Umum di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 2 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Bupati tentang Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022.

KESATU : Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap kinerja Perangkat Daerah dalam pencapaian target sasaran indikator kinerja utama yang menjadi tanggung jawab dari Perangkat Daerah;
 - b. melakukan Monitoring dan Evaluasi Pengawasan terhadap Perangkat Daerah atas Kebijakan yang telah dilaksanakan dalam hubungannya dengan sasaran kinerja dan kebijakan Pemerintah Daerah;
 - c. melakukan pembinaan peran serta masyarakat dalam pembangunan industri;
 - d. mengevaluasi pengawasan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri;
 - e. mengevaluasi kebijakan pengelolaan Sumber Daya Manusia;
 - f. mengevaluasi pembinaan industri dalam peningkatan produksi dan produktifitas industri;
 - g. mengevaluasi pemberian fasilitas di bidang industri, dan pengawasan kepatuhan usaha di bidang industri;
 - h. memberikan saran dan alternatif dalam penyelesaian permasalahan; dan
 - i. melaporkan hasil kemajuan evaluasi kepada Bupati.
- KETIGA : Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU telah melakukan tugas mulai tanggal 3 Januari 2022.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan tugas Tim Evaluasi Pembinaan Perizinan Industri pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2022, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 14 Februari 2022

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH

Tembusan : Keputusan ini disampaikan

Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Bojonegoro;
2. Sdr. Kepala BPKAD Kabupaten Bojonegoro;
dan
3. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR : 188/ 105/KEP/412.013/2022
TANGGAL : 14 FEBRUARI 2022

**TIM EVALUASI PEMBINAAN PERIZINAN INDUSTRI
PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM KEDINASAN
1.	Pengarah	Bupati Bojonegoro.
2.	Ketua	Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
3.	Wakil Ketua	Kepala Bidang Sarana Prasarana dan Pemberdayaan Industri Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
4.	Sekretaris	Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.
5.	Anggota	Sub Koordinator Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan Ahli Muda Pada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Bojonegoro.

BUPATI BOJONEGORO,



ANNA MU'AWANAH